



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

R. DINAR PANJAITAN, Tempat Lahir/ tanggal Lahir: SITORANG, 24 Juni 1965. Jenis Kelamin: Perempuan. Kebangsaan : Indonesia. Agama: Kristen. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil. Alamat: Jl. Medan Simp.Koperasi Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Roy Yantho Simangunsong, S.H., Erwin Purba, S.H, M.H., Dian Moris Nadapdap, S.H., Peeter Marsello Siahaan, S.H., Advokad atau Penasehat Hukum, dari **KANTOR HUKUM RED & REKAN**, yang berkantor di Jalan Bah biak Kiri Lantai I No. 85 Kel. Sigulang-gulang, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 22 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantardengan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 22 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988, demikian berdasarkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Resort Parapat Kawin 11 Juli 1988;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** dikarunia 4 orang anak yaitu yang bernama:

- **JUDIKA SAURMA MARULAM SINAGA**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 13 Mei 1989, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-09112011-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 11 November 2011;
- **MEILI SANNY SINAGA**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 29 Mei 1991, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk
- **ANGGIAT MARASI SINAGA**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 20 November 1993, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-09112011-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 10 November 2011
- **UCOK P. SINAGA**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 13 Oktober 1996, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-09112011-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 10 November 2011.

3. Bahwa Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** sejak Menikah pada tanggal 11 Juli 1988 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sudah 36 tahun lamanya;

4. Bahwa pada tahun 2002 suami pemohon yang bernama **MARTUA SINAGA** bertengkar dengan Pemohon sehingga suami Pemohon yang bernama **MARTUA SINAGA** pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak begitu saja, hingga pemohon tidak tau keberadaan suami pemohon yang bernama **MARTUA SINAGA**;

5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **MARTUA SINAGA** sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini kurang lebih 22 tahun lamanya sehingga Pemohon terkendala untuk melaporkan Pernikahan Pemohon di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

6. Bahwa Pemohon ingin mengurus berkas Administrasi pensiun Pemohon, tetapi terkendala dikarenakan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon belum juga

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sehingga pemohon berkeinginan mengajukan pengukuhan pernikahan ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

7. Bahwa pemohon sudah mencoba mendaftarkan/ melaporkan pernikahan pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta ingin menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan karena Pernikahan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** Sudah terlalu Lama tidak didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sudah 36 tahun lamanya, sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Pengesahan Pernikahan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pernikahan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** sudah terlambat untuk melaporkan Pernikahan Para Pemohon karena sudah 36 Tahun, Pernikahan Pemohon tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pernikahan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** perlu di Kukuhkan/ di SAHkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU NO 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : " Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar perkawinan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Pemohon (**R DINAR PANJAITAN**) dengan **MARTUA SINAGA** yang dilaksanakan di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988, demikian berdasarkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Resort Parapat Pada tanggal 11 Juli 1988, adalah **SAH DEMI HUKUM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan **Pemohon dengan MARTUA SINAGA** ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon (**R DINAR PANJAITAN**);
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kepersidangan dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **R Dinar Panjaitan** dengan NIK: 1272066406650002. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272060503100004 tanggal 16 Juli 2024 atas nama kepala keluarga **R Dinar Panjaitan**, dimana salah satu anggota keluarganya adalah **Ucok P. Sinaga** (anak). Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 08/SKK/1988 tanggal 11 Juli 1988 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pararap, menerangkan bahwa telah menerima berkat perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan antara Martua Sinaga dengan Rohani Dinar Panjaitan. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09112011-0033 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 20 November

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 telah lahir **Anggiat Marasi Sinaga** anak ke tiga laki-laki dari ayah Martua Sinaga dan ibu R. Dinar Panjaitan. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09112011-0035 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 1996 telah lahir **Ucok P. Sinaga** anak ke empat laki-laki dari ayah Martua Sinaga dan ibu R. Dinar Panjaitan. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09112011-0038 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 1989 telah lahir **Judika Saurma Marulam Sinaga** anak ke satu perempuan dari ayah Martua Sinaga dan ibu R. Dinar Panjaitan. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Pardamean Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama **Martua Sinaga** secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988, atas perkawinan tersebut telah dibuatkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Resort Parapat Kawin 11 Juli 1988;
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. **Judika Saurma Marulam Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Mei 1989;
 2. **Meili Sanny Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 Mei 1991;
 3. **Anggiat Marasi Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 20 November 1993;
 4. **Ucok P. Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Oktober 1996;
 - Bahwa sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan **Martua Sinaga** pada tanggal 11 Juli 1988 sampai dengan saat ini lebih kurang 36 (tiga puluh

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



enam) tahun lamanya, belum pernah di daftarkan dan di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pada tahun 2002 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan suaminya, sehingga suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak begitu saja, sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa perkawinan anantara Pemohon dengan suaminya yang telah dilakukan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988 dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Anggiat Marasi Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama **Martua Sinaga** secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988, atas perkawinan tersebut telah dibuatkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Resort Parapat Kawin 11 Juli 1988;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. **Judika Saurma Marulam Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Mei 1989;
 2. **Meili Sanny Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 Mei 1991;
 3. **Anggiat Marasi Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 20 November 1993;
 4. **Ucok P. Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Oktober 1996;
- Bahwa sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan **Martua Sinaga** pada tanggal 11 Juli 1988 sampai dengan saat ini lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun lamanya, belum pernah di daftarkan dan di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada tahun 2002 telah terjadi pertengkaran antara Pemohondengan suaminya, sehingga suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak begitu saja, sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa perkawinan anantara Pemohon dengan suaminya yang telah dilakukan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988 dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan maksud untuk disahkan perkawinan antara pemohon dengan suaminya bernama **Martua Sinaga**, yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988, sebagaimana diterangkan dalam surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Resort Parapat Kawin 11 Juli 1988, mengingat perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ini belum pernah di daftarkan/ di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan pengadilan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **R Dinar Panjaitan** dengan NIK: 1272066406650002 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272060503100004 tanggal 16 Juli 2024 atas nama kepala keluarga **R Dinar Panjaitan**, dimana salah satu anggota keluarganya adalah **Ucok P. Sinaga** (anak), berdasarkan bukti teresbut bahwa Pemohon sampai dengan sekarang ini bertempat tinggal Jl. Medan Simp. Koperasi Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Sebagaimana diketahui bahwa Pemohon dan suaminya bernama Martua Sinaga telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama yang mereka anut

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kristen), sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 08/SKK/1988 tanggal 11 Juli 1988 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pararap, menerangkan bahwa telah menerima berkat perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan antara Martua Sinaga dengan Rohani Dinar Panjaitan. Perkawinan tersebut belum didaftar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil setempat, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Pardamean Sinaga dan saksi Anggiat Marasi Sinaga, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa;

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dimana Pemohon dalam permohonan meminta untuk ditetapkan dan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Martua Panjaitan yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 08/SKK/1988 tanggal 11

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1988 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pararap, menerangkan bahwa telah menerima berkat perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan antara Martua Sinaga dengan Rohani Dinar Panjaitan. Berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya menurut dan cara Agama yang mereka anut yaitu Agama Kristen. Namun Perkawinan tersebut belum sempat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hal mereka sudah melangsungkan perkawinan sudah lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **Judika Saurma Marulam Sinaga**, sebagaimana diterangkan dalam bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09112011-0038 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 1989 telah lahir **Judika Saurma Marulam Sinaga** anak ke satu perempuan dari ayah Martua Sinaga dan ibu R. Dinar Panjaitan;
2. **Meili Sanny Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 Mei 1991;
3. **Anggiat Marasi Sinaga**, sebagaimana diterangkan dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09112011-0033 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 1993 telah lahir **Anggiat Marasi Sinaga** anak ke tiga laki-laki dari ayah Martua Sinaga dan ibu R. Dinar Panjaitan;
4. **Ucok P. Sinaga**, sebagaimana diterangkan dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-09112011-0035 tanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 1996 telah lahir **Ucok P. Sinaga** anak ke empat laki-laki dari ayah Martua Sinaga dan ibu R. Dinar Panjaitan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Pardamean Sinaga dan saksi Anggiat Marasi Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama **Martua Sinaga** secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988, atas perkawinan tersebut telah dibuatkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Resort Parapat Kawin 11 Juli 1988;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **Judika Saurma Marulam Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Mei 1989;
2. **Meili Sanny Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 Mei 1991;
3. **Anggiat Marasi Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 20 November 1993;
4. **Ucok P. Sinaga**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan **Martua Sinaga** pada tanggal 11 Juli 1988 sampai dengan saat ini lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun lamanya, belum pernah di daftarkan dan di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. Pada tahun 2002 telah terjadi pertengkaran antara Pemohondengan suaminya, sehingga suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak begitu saja, sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa perkawinan anantara Pemohon dengan suaminya yang telah dilakukan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988 dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian,

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat **Peristiwa Penting** (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa adapun persyaratan Pengurusan Pelayanan Pencatatan Perkawinan,

- a. Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan.
- b. Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c. KK dan KTP suami dan istri.
- d. Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm
- e. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri.
- f. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka yang pernah kawin.
- g. Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- h. Dua orang saksi yang memenuhi syarat

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang terlambat melebihi dari 60 hari Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri, yaitu :

1. KTP Pemohon,
2. KTP Pasangan apabila masih hidup,
3. Kartu Keluarga (KK),
4. Akta Kelahiran Anak,
5. Surat keterangan dari Pemuka agama ditempat anda dulu menikah,
6. Kutipan Akta Kematian apabila pasangan telah meninggal dunia,
7. 2 (dua) orang saksi yang mengetahui telah terjadi peristiwa perkawinan tersebut.

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Permohonan tersebut diajukan oleh mereka yang telah melangsungkan perkawinan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dengan ketentuan pihak yang berkepentingan harus hadir kepersidangan guna didengar penjelasannya sehubungan keterlambatan dalam hal melakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa surat penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 23/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan sehubungan surat Nomor. 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.
2. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat?
 - Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
 - Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik yang berada didalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka terhadap perkawinan antara **R Dinar Panjaitan** (Pemohon) dengan **Martua Sinaga** yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen adalah sah menurut Hukum dan terhadap perkawinan tersebut tidak ada alasan yang menghalangi secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya perkawinan Pemohon tersebut, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya perkawinan

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (Kota Pematangsiantar);

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk di catatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon (**R DINAR PANJAITAN**) dengan **MARTUA SINAGA** yang dilaksanakan di Gereja HKBP Resort Parapat pada tanggal 11 Juli 1988, demikian berdasarkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Resort Parapat Pada tanggal 11 Juli 1988, adalah **SAH DEMI HUKUM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARTUA SINAGA** ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar mencatatkan Pernikahan **Pemohon dengan MARTUA SINAGA** pada daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon (**R DINAR PANJAITAN**);
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk selanjutnya di catatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Para Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal, ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 22 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, SH.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)